



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52
TAHUN 2003 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pendidikan Luar Biasa Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pendidikan Luar Biasa Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6, Seri D Nomor 6);

12. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tanggal 30 November 1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pendidikan Luar Biasa Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2003 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pendidikan Luar Biasa Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit adalah Unit Pendidikan Luar Biasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pendidikan Luar Biasa di lingkungan Dinas.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang I, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang II dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, yang bukan merupakan jabatan struktural.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pada unit organisasi sesuai dengan keahliannya.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan atau diangkat dalam jabatan non struktural tertentu, dalam pelaksanaan tugasnya selain melaksanakan tugas jabatan juga mengkoordinir pelaksanaan tugas pada unit non struktural atau satuan kerja. Pimpinan Satuan Organisasi pada unit non struktural disebut koordinator, dan pimpinan satuan kerja disebut pengelola satuan kerja atau dengan sebutan lainnya.
12. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa terdiri atas tenaga pendidik/guru, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, dan teknis sumber belajar.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Unit, membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta;
 - c. Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang I;
 - d. Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang II;
 - e. Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
3. Pada BAB II Bagian Keempat Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan BAB II Bagian Keempat Pasal 7, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta, Sekolah Luar Biasa Negeri
Pemalang I, Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang II, dan Sekolah Luar
Biasa Negeri Semarang

Pasal 7

Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta, Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang I, Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang II, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang mempunyai tugas menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana pengajaran, kalender pendidikan, penjabaran kurikulum, pelaksanaan dan pengawasan proses belajar mengajar, pelaksanaan rehabilitasi bagi siswa, pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga sekolah, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan sekolah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

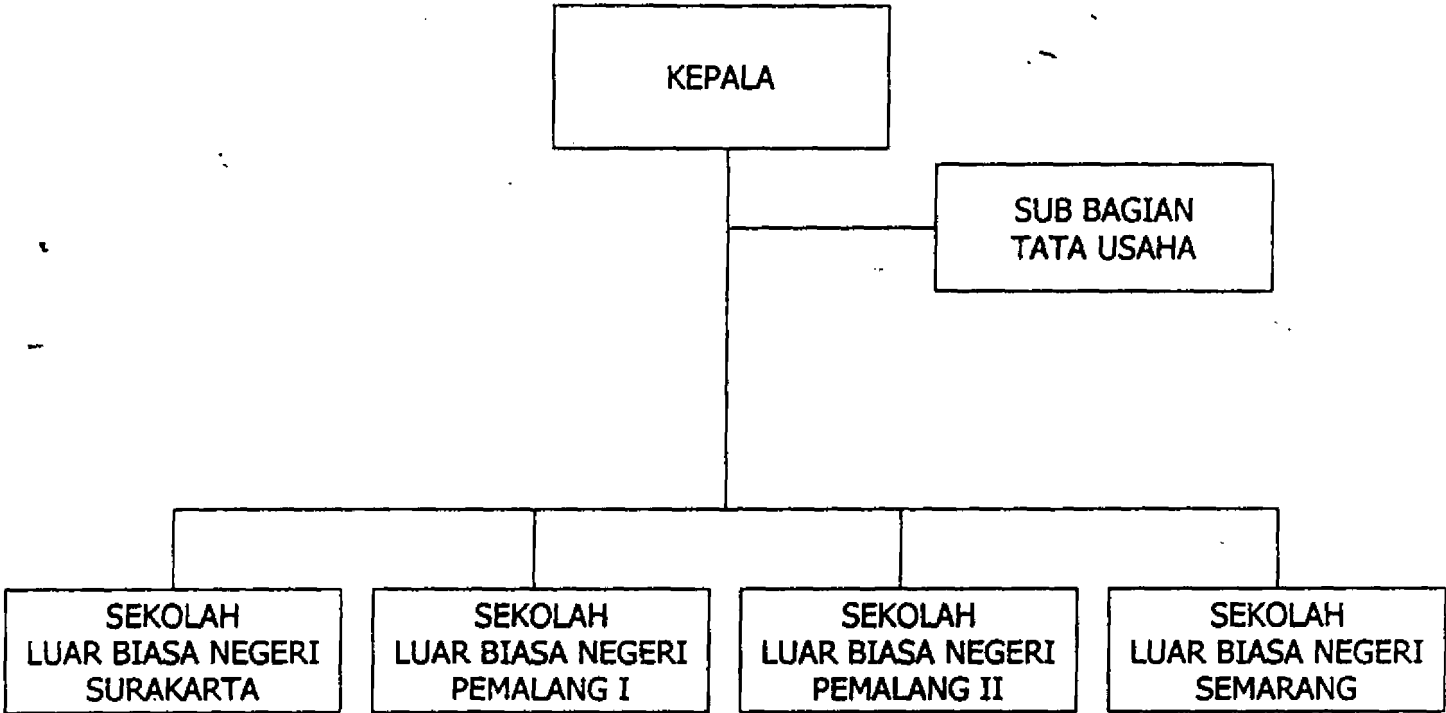
ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006

BAGAN ORGANISASI
UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA



GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO